

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Fenomena internet telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa tahun terakhir pengguna jasa internet terutama di Indonesia meningkat dengan pesat. Jika di dunia Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, maka pengguna internet Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai pengguna terbanyak. Data tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Pajak youtuber tentu saja bukan hal yang familiar bagi telinga orang tua kita yang masuk dalam kategori generasi X. Sementara, bagi *millennial* atau generasi Z, jenis profesi ideal berkembang sedemikian rupa menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi.<sup>1</sup>

Youtube merupakan situs berbagai media (*media sharing*), yakni jenis media social yang memfasilitas penggunaannya untuk berbagai media, melalui dari video, audio, dan gambar. Youtube adalah media sosial yang mulai naik daun 6 tahun yang lalu. Dilansir dari situs resmi youtube, saat ini youtube telah memiliki lebih dari satu miliar pengguna yang merupakan hampir sepertiga pengguna internet. Saat ini youtube bukan hanya sebuah situs, karena dengan youtube, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun youtube untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Irvan Dermawan, “Pengenalan Pajak Penghasilan bagi youtuber di indonesia”, ADIL: Fakultas hukum sriwijaya. November 2019. hal. 1.

<sup>2</sup> Eribka Ruthellia D, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, “Pengaruh konten vlog terhadap pembentukan sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi”, ADIL: Acta Diurna Komunikasi. Vol 6, No 1, 2017.

Ada banyak cara yang bisa dipilih untuk menghasilkan uang. Baik itu sebagai penghasilan utama ataupun penghasilan tambahan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, salah satu cara masyarakat Indonesia pilih saat ini adalah dengan menghasilkan uang dari google. Siapapun bisa melakukan segala hal untuk mendapatkan uang dari google adsense, salah satu caranya yang bisa anda pilih saat ini menjadi youtuber. Google adsense, mungkin masih banyak yang masih belum familiar dengan istilah tersebut.

Google adsense merupakan salah satu program periklanan online yang dimiliki oleh google *incorporation*. Program periklanan ini menawarkan kepada semua orang yang memiliki website atau blog untuk menampilkan iklan adsense pada website atau blog untuk menampilkan iklan adsense tersebut tersebut maka si pemilik website/blog akan mendapatkan penghasilan atau uang.

Menjadi seorang youtuber merupakan keinginan banyak orang sekarang ini. Hal tersebut tidak lain adalah agar menghasilkan uang dari internet. Dalam mendapatkan uang melalui youtube tentunya tidak bias didapat secara instan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, lima syarat cara mendapatkan uang dari google adsense untuk youtuber: tidak menggunakan tools *sub for sub*, memiliki 1.000 *subscriber*, memiliki 4.000 *watchim*, tidak melakukan spam komentar, akun youtube terverifikasi.

Youtuber mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditampilkan sebelum video-vidio youtube diputar. Iklan tersebut dinamakan dengan google adsense, sebuah program yang menawarkan pembayaran berdasarkan tingkat frekuensi sebuah video diputar. Pada tahun 2017, tercatat bahwa ada video dengan total durasi 400 jam diunggah di youtube setiap menitnya dan total satu miliar jam konten youtube, youtube ditonton orang setiap harinya.<sup>4</sup>

Logo terverifikasi di *channel*, Jika anda melihat perihai ceklis pembuktian disamping nama *channel* youtube, merupakan youtube sudah memverifikasi *channel* tersebut. Perihal channel terverifikasi, Bila suatu chenel terverifikasi artinya *channel*

---

<sup>3</sup> Liputan6. “ cara raup uang dari google adsense”. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3966941/ingin-menjadi-youtuber-ini-cara-raup-uang-dari-google-adsense>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

<sup>4</sup> Dermawan, *Op.cit.*, hal 2.

tersebut adalah channel resmi milik kreator, artis, perusahaan, atau tokoh publik. *Channel* terverifikasi membantu membedakan *channel* resmi serta *channel* lainnya yang mempunyai nama yang mirip pada youtube. Kelayakan *channel* terverifikasi, supaya memenuhi syarat buat mengajukan pembuktian *channel* anda wajib mempunyai 100.000 subscriber.<sup>5</sup>

Monetisasi youtube ialah proses menghasilkan uang berasal video-video youtube yang diunggah menggunakan mengaktifkan fitur-fitur iklan sebab hanya yg terpopuler menggunakan cara eksklusif saja yang bakal menerima pemasukan monetisasi terbesar dari iklan youtube. Tujuan pengiklan menaruh modalnya menggunakan beriklan pada youtube adalah buat menjangkau lebih banyak audiens atau menerima popularitas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, youtube juga akan memberikan iklan pada vidieo mengunggah konten mereka. Akun dengan jumlah penonton yang membeludak dan jam tayang yang tinggi akan sangat menguntungkan buat bisnis youtube. menggunakan cara itu mereka tidak segan-segan untuk membagi monetisasi laba yang didapat berasal iklan ke tempat kerja populer di youtube.<sup>6</sup>

Youtuber artinya istilah yang dipergunakan bagi seorang yang mempunyai konten youtube. sedangkan youtube sendiri yang dikenal menggunakan jargon “*Broadcast Yourself*”, merupakan situs video sharing yang menyediakan banyak sekali berita berupa audio-visual.<sup>7</sup>

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan Negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak serta gas (migas) dan non-migas. Keberhasilan suatu Negara pada mengumpulkan pajak negaranya dipastikan akan berguna bagi stabilitas

---

<sup>5</sup> Bantuan Youtube. “Logo terverifikasi pada chenel”. <https://support.google.com/youtube/answer/3046484?hl=id>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

<sup>6</sup> Populix “7 Cara mendapatkan uang dari Youtubeterbaru 2021 lengkap”. <https://www.info.populix.co/post/cara-mendapatkan-uang-dari-youtube>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

<sup>7</sup> Abraham. A, Sukses Menjadi Artis dengan Youtube, (Surabaya: PT. Java Pustaka Group,2011).

ekonomi negara yang bersangkutan.<sup>8</sup> Persoalan kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang masih rendah adalah problem klasik yang dihadapi hampir seluruh negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga berimplikasi di rendah ratio penerimaan pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan serta kesimpulannya ialah dilema kepatuhan dapat dicermati berasal segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), energi kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari seluruh segi tersebut.<sup>9</sup>

Kesinambungan penerimaan negara berasal sektor pajak dibutuhkan sebab penerima pajak adalah sumber utama penerima APBN. untuk menjamin hal tersebut, keputusan wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah pada menghimpun penerima pajak, bukan menggunakan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat "memaksa", tetapi diikuti menggunakan agresi regulasi, mekanisme serta pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. karena asal aneka macam yang akan terjadi penelitian membuktikan bahwa ada variable-variable yang saling memengaruhi terhadap faktor keputusan wajib Pajak dengan besarnya Penghasilan, sanksi perpajakan, penegakan hukum dan perlakuan perpajakan yang adil, dan akurasi database administrasi perpajakan.<sup>10</sup>

Objek Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan pemasukan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa digunakan buat konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama serta dalam bentuk apa pun.<sup>11</sup>

Pajak penghasilan pribadi biasanya dikenal sebagai pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP). PPh OP ialah pengenaan pajak terhadap subjek pajak miliki orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Adapun PPh terbagi menjadi dua kategori yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal

---

<sup>8</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 1.

<sup>9</sup> *Op.cit*, hal. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>11</sup> Pajak "Mekanisme pernghitungan pajak penghasilan orang pribadi" <https://pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

26. pada Pasal 21 ialah merupakan pajak pemotongan atas penghasilan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, atau bahkan kegiatan menggunakan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi berasal dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Pasal 17 diterangkan bahwa besaran PPh 21 dan segala rinciannya tertuang jelas di dalam Undang-Undang tersebut.<sup>12</sup>

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan sesuai jumlah penghasilan diterima selama satu tahun. Ketentuan tentang PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983. untuk mewujudkan sistem perpajakan netral, stabil, adil, sederhana, dan mempunyai kepastian hukum serta transparansi, dilakukan sejumlah perubahan serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir tentang peraturan PPh bisa dicermati dalam UU No 36 Tahun 2008.

Penghasilan youtuber di Indonesia hingga saat ini belum dikenai pajak penghasilan dari google adsense, pada hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti pembayaran ataupun potongan pajak yang ada dalam *invoice* pembayaran dari penghasilan youtube yang diterima oleh youtuber ketika mencairkan uang. Sampai saat ini juga sulit mengetahui seberapa besar penghasilan youtuber di Indonesia, dikarenakan sumber penghasilan seorang youtuber sendiri bisa diperoleh dari banyak sumber lain yang pastinya tidak diketahui secara pasti benar tidaknya. Terdapat beberapa penghasilan youtuber diperoleh dari sumber lain seperti pembicara profesional, brandeals serta endorse, pada hal ini juga masih berkaitan dengan pekerjaan utama seseorang youtuber.

Pajak Penghasilan merupakan suatu kewajiban yang bersifat horizontal serta zakat artinya hubungan antara tuhan dan manusia (vertikal). Zakat adalah wajib bagi orang Islam, manakala negara serta agama telah memutuskan hukumnya, buat

---

<sup>12</sup> Pajakku “Belajar Pajak”,  
<https://www.pajakku.com/read/60012a5f5bddc138006e2ee6/Belajar-Pajak:-Apa-Itu-Pajak-Penghasilan-Orang-Pribadi?>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

mentaatikeduanya.<sup>13</sup>

Dalam al – quran menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 □ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah Ayat 188).

Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber terverifikasi adsense di Indonesia yang kemudian menjadi suatu manfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat dalam mengenal penerapan hukum pada penelitian saya ini.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber terverifikasi adsense di Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap youtuber yang tidak membayar Pajak penghasilan?
3. Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber terverifikasi adsense di Indonesia ditinjau dari Islam?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Pajakku “Belajar Pajak”, <https://www.pajakku.com/read/60012a5f5bddc138006e2ee6/Belajar-Pajak:-Apa-Itu-Pajak-Penghasilan-Orang-Pribadi?>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

- a) Untuk menganalisis pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber terverifikasi adsense di Indonesia.
- b) Untuk menganalisis sanksi terhadap youtuber yang tidak taat membayar Pajak penghasilan.
- c) Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pengenaan Pajak penghasilan youtuber terverifikasi adsense di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

### a) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan metode pembelajaran dalam kajian Ilmu Hukum Perpajakan di Indonesia dan diharapkan bermanfaat untuk masyarakat terutama youtuber Indonesia dalam menyikapi dasar pengenaan pajak penghasilan youtuber di Indonesia.

### b) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber di Indonesia.

## **D. METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup>

### B. Jenis Data

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1984), hal.12.

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.<sup>15</sup> Antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- c) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d) Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- e) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>16</sup> Bentuk datanya berupa : Buku, Jurnal Ilmiah, Situs Web Resmi, Penelitian Terdahulu, Dll.

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 12.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit.



### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum sebagai penunjang atau petunjuk dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>17</sup>

### E. Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.<sup>18</sup>

### F. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan data menggunakan metode deksriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.<sup>19</sup>

### G. Kerangka Konseptual

- a) PPh dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.<sup>20</sup>
- b) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang artau badan. Yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3. (Jakarta UI-press,2014), hal.21.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 27.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*, LN 1983 Nomer 7, TLN Nomer 3263, Pasal 1.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan* , LN 2007 Nomer 28, TLN Nomer 4740, Pasal 1 Ayat (1).

- c) Penghasilan kena Pajak bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.<sup>22</sup>
- d) Youtuber adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampilan di video yang ada di situs berbagi video (youtube).<sup>23</sup>
- e) Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.<sup>24</sup>
- f) Pengenaan adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan.<sup>25</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yaitu Bab pertama yaitu Pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian selanjutnya, pada Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai Pajak penghasilan, Pajak perorangan, Pengertian youtuber, di dalam bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai hukum pajak terhadap pengenaan Pajak Penghasilan youtuber terverifikasi adsense di Indonesia.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai pengenaan Pajak penghasilan

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, LN 2008 Nomer 36, TLN Nomer 4893, Pasal 6 Ayat (1).

<sup>23</sup> Jeffery Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, (Jakarta: Gramedia, 2018). Hal. 2.

<sup>24</sup> KBBI "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/verifikasi>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

<sup>25</sup> Jagokata "Arti kata pengenaan menurut KBBI", <https://jagokata.com/arti-kata/pengenaan.html>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

youtuber terverifikasi adsense di Indonesia dan sanksi terhadap youtuber yang tidak membayar Pajak penghasilan.

Kemudian, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai pandangan islam ini berisi mengenai pengenaan Pajak Penghasilan youtuber terverifikasi adsense di Indonesia menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini.

Terakhir, Bab kelima ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam hal mengenai pengenaan Pajak Penghasilan youtuber terverifikasi adsense di Indonesia dan menuangkannya sebagai secara ringkas dan berbuah.